



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suhamto Bustam bin Toe**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun 04, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

**Ramna Lataudo binti Harudin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 04, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi, tanggal 03 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lambako wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dinikahkan oleh bapak Sair Djukum (almarhum) dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Saharudin Mayuna karena Paman Pemohon II telah

*Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ham Bustam dan Djasman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. Rahmayanti S. Bustam perempuan umur 18 (delapan belas) tahun;
  2. Rahmini S. Bustam perempuan umur 15 (lima belas) tahun;
  3. Revan S. Bustam laki-laki umur 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai dengan alasan karena Pegawai Pencatat Nikah tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama walaupun persyaratannya sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan kelengkapan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 1997 di Desa Lambako wilayah

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai  
Kabupaten Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 05 April 2017 perkara Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan ltsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Djaman K. Koloit bin Kasajia Koloit**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 1997, di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Saharudin Mayunakarena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Sair Djukum (almarhum), sedangkan saksi-saksi bernama Ham Bustan dan Djasman;

- Bahwa pemberian mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. **Ham bin Toe**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Saharudin Mayuna dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Sair Djukum (almarhum);
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menggantikan posisinya adalah Paman Pemohon II yang bernama Saharudin Mayuna;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri dan Djasman;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon masih suami istri sampai saat ini, dan telah dikarunia 3 orang anak;

Bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 1997 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Saharudin Mayuna, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Djasman dan Hamdengan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan yang merupakan saksi pula pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama **Djasman K. Koloid bin Kasajia Koloid** dan **Ham bin Toe** yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1997 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Saharudin Mayuna, ada Ijab Kabul, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lainnya;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah memiliki anak 3 orang;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut terbukti sah sesuai hukum Islam, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa berupa 2 (dua) buah gigi emas diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1997 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhamto Bustam bin Toe**) dengan Pemohon II (**Ramna Lataudo binti Harudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1997 di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. AISYAH**

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>491.000,-</b>

Terbilang: *Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2017/PA.Bgi